



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun I, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun I, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Kwd. tanggal 9 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Februari 2008, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sesuai

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/40/II/2008, tertanggal 26 Februari 2008, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama **Aisyah Khairunnisa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Desember 2018 umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **Andrawati E. Habi**;

4. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa orang tua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Nomor : 930/Dinsos - RS/1608.A/VIII/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Aisyah Khairunnisa**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Desember 2018, umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, anak dari ibu **Andrawati E. Habi** tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan siap untuk menjadi orang tua angkat yang baik, bertanggung jawab serta memperhatikan kesejahteraan dan masa depan calon anak angkat tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung anak angkat yang bernama Andrawati E. Habi, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Ibu kandung anak angkat tersebut memberikan pernyataan bahwa dirinya benar bersedia menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diadopsi dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, hal tersebut juga disebabkan dirinya tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut, selanjutnya Ibu Kandung anak angkat tersebut juga memberikan keterangan bahwa Ayah dari anak angkat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah meninggalkan dan tidak mempedulikan Ibu kandung anak angkat tersebut sejak anak angkat tersebut masih dalam kandungan dan keduanya tidak pernah disatukan dalam ikatan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7571062008780001 tertanggal 5 Mei 2021 atas nama Ramang Ali dengan alamat Dusun 1 Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7571064909780002 tertanggal 5 Mei 2021 atas nama Sarce Y Abas dengan alamat Dusun 1



Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 063/40/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Ramang Ali dan Sarce Y. Abas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ramang Ali Nomor 7501180504210003 tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nama Aisyah Khairunnisa Nomor 7505-LT-22052023-0017 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas tetanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Anak yang Sama yang ditanda tangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya yang ditanda tangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak yang ditanda tangani oleh Haenar Mbadi dan Asma Yunus tertanggal 1 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak yang ditanda tangani oleh Budiyanto Rauf., S.Kom., dan Armin Abas tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Pemberian Hibah ditanda tangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Ramang Ali. Yang dikeluarkan oleh Direktur Intelijen Keamanan polda Gorontalo atas nama Najamudin Badu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Sarce Y. Abas. Yang dikeluarkan oleh Direktur Intelijen Keamanan polda Gorontalo atas nama Najamudin Badu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak yang ditanda tangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas tertanggal 20 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan, yang di tandatangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas, tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Akan Menikah, yang di tandatangani oleh Ramang Ali dan Sarce Y. Abas, tertanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Ramang Ali tertanggal 1 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Sarce Y. Abas tertanggal 1 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ratna Masariki Nomor 7505031910160001 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;
20. Berita Acara Hasil Keputusan Sidang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Tahun 2023, Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/Dinsos-RS/B.A/1522/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 930/Dinsos-RS/16024/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat (CAA) tertanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat (COTA) tertanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23

Bahwa selain mengajukan beberapa bukti surat di atas Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut.

1. Lian A Mukmin binti Abdul Hamid Mukmin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxx x, xxxx xxxxxx, Kecamatan Tilango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan ini adalah untuk melegalkan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama Aisyah Khairunnisa;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama **Aisyah Khairunnisa** tersebut lahir di Gorontalo pada tanggal 05 Desember 2018 dan saat ini berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan selama ini hidup berkecukupan dengan penghasilan yang sangat cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga ditambah anak angkat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut sangat sehat dan baik, Pemohon I dan Pemohon II sungguh-sungguh menyayangi dan merawat anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon memang sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah mengadopsi anak dari yang bernama Aisyah Khairunnisa sejak anak tersebut masih bayi dan Para Pemohon yang mengurus semua kebutuhan anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Andrawati E. Habi selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Aisyah Khairunnisa, tidak bermaksud menjual anak tersebut dan telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan secara sadar tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon tidak pernah berbuat kasar atau melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah membuat kesepakatan dengan Andrawati E. Habi untuk merelakan dan ikhlas jika Para Pemohon yang memelihara, mendidik dan mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah orang yang baik dan dipandang mampu untuk mengasuh anak angkat yang dan hingga saat ini bisa tumbuh dengan sehat dan baik;

2. SAKSI 2, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, status menikah, bertempat tinggal di xxxxx xl, xxxx xxxxxx, Kecamatan Tilango,

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama Sarce Y. Abas binti Yusuf Abas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah mengadopsi anak dari Andrawati E. Habi sejak bayi, dan Para Pemohon yang mengurus semua kebutuhan anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah membuat kesepakatan dengan Andrawati E. Habi untuk merelakan dan ikhlas jika Para Pemohon yang memelihara, mendidik dan mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Andrawati E. Habi selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Aisyah Khairunnisa, telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon tidak pernah berbuat kasar atau melakukan tindakan kekerasan kepada anak dan terlihat sungguh-sungguh menyayangi anak angkat tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah orang yang baik dan dipandang mampu secara materi untuk mengasuh anak angkat tersebut;

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan dan bukti P.1, P.2 dan P.3 bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat saat ini bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon dan memberikan gambaran perihal konsekuensi kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat pengangkatan anak, namun para Pemohon menyatakan siap dengan konsekuensi tersebut dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan dan penjelasan secukupnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak yang telah

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan oleh **SEMA Nomor 3 Tahun 2005**, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bersedia menyerahkan anaknya bernama Aisyah Khairunnisa kepada para Pemohon untuk dialihkan statusnya sebagai anak angkat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak bisa mendengar keterangan calon anak angkat karena yang bersangkutan masih berusia 4 (empat) tahun sehingga belum dianggap cakap memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa akta kelahiran calon anak angkat bahwa yang tercantum sebagai orang tua sah dari anak tersebut adalah Andrawati E. Habi selaku Ibu kandungnya, sehingga hanya ibu kandungnya tersebut yang berhak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan dari ibu kandung calon anak angkat, bahwa dirinya dahulu tidak menikah secara resmi sehingga sewaktu membuat akta kelahiran anak tersebut, hanya tercantum nama ibu kandung, juga atas keterangannya, ayah dari anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, telah meninggalkan dan tidak lagi mempedulikan ibu kandung calon anak angkat sejak anak tersebut masih dalam kandungan hingga sekarang sudah berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.23 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti surat dengan kode (P.1 sampai dengan P.23) yang berupa fotokopi telah dinazegelen oleh pejabat kantor pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti (P.1 sampai dengan P.19) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti srat usebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga atas

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I secara materil memuat keterangan identitas Para Pemohon dan tempat kedudukan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon secara materil memuat keterangan mengenai status para Pemohon adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Aisyah Khairunnisa secara materil memuat keterangan mengenai peristiwa kelahiran calon anak angkat yang bernama Aisyah Khairunnisa yang lahir di Gorontalo pada tanggal 05 Desember 2018 sehingga saat ini telah berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan juga memuat keterangan bahwa hanya nama ibu atas nama Andrawati E. Habi yang secara sah sebagai orang tua kandung tanpa nama ayah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh Andrawati E. Habi sebagai orang tua kandung calon anak angkat secara materil memuat keterangan bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama Aisyah Khairunnisa kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar, dengan diketahui oleh Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat secara materil memuat keterangan tentang penjelasan alasan maupun motivasi Para Pemohon mengangkat anak dan memuat alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya alat

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan Memberikan Hak dan Status Anak yang Sama kepada calon anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan bahwa Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan bahwa Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan bahwa Persetujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk Pemberian Hibah kepada calon anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Pemohon I yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon I selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Pemohon II yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon II selama ini berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon I Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Akan Menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan dinyatakan sehat jiwa/sehat rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan dinyatakan sehat jiwa/sehat rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ratna Masariki secara materiil memuat keterangan identitas orang tua kandung calon anak angkat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo yang secara materiil memuat keterangan bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama Aisyah Khairunnisa berdasarkan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, terbukti telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dan anak angkat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak dan peraturan menteri social RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang secara materiil memuat keterangan mengenai rekomendasi pengangkatan anak yang bernama Aisyah Khairunnisa berdasarkan hasil sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23 berupa Surat Keterangan Laporan Sosial Calon Anak Angkat (CAA) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan tergolong cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga serta orang dekat Para Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa Aisyah Khairunnisa adalah anak kandung dari Andrawati E. Habi, yang mana anak tersebut sekarang dalam asuhan Para Pemohon. Ibu kandung anak angkat tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) hari. Selanjutnya kedua saksi juga menerangkan bahwa anak angkat tersebut terpelihara dengan baik dan terdidik dengan baik oleh Para Pemohon, kesaksian keduanya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg, dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon.

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon beragama islam begitu juga orang tua kandung dari anak yang bernama Aisyah Khairunnisa yang bernama Andrawati E. Habi;
3. Bahwa anak yang bernama Aisyah Khairunnisa lahir di Gorontalo Utara tanggal 05 Desember 2018 sehingga saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Andrawati E. Habi tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah menyerahkan hak asuh atas anaknya yang bernama Aisyah Khairunnisa untuk diadopsi oleh para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya dan calon anak angkatnya;
6. Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah kriminal apapun, dan dikenal penyayang kepada anak angkatnya dan telah mengajari dan mendidik anak angkatnya dengan baik;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan anak angkatnya, tidak ada yang menyatakan keberatan atas pengasuhan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak dalam hukum islam, sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab, antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angkat 2 di atas;
5. Bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang /badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
6. Bahwa dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
7. Bahwa pengangkatan terhadap anak yang beragama islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/KUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan para Pemohon beragama islam serta dikenal berkepribadian baik, tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait pengasuhan anak tersebut dan orang tua asal telah menyerahkan anak tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, maka pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ ۖ لِيُظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْخَاسِئَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Para Pemohon menjadi orang tua angkat dari anak bernama Aisyah Khairunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam mengenai pengangkatan anak, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengangkat anak bernama Aisyah Khairunnisa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, para Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan mensejahterakan anak angkatnya, serta berkewajiban pula mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi-instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap perempuan bernama Aisyah Khairunnisa yang lahir di Gorontalo tanggal 05 Desember 2018;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 *Hijriah* oleh Arsha Nurul Huda, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maryam Usman., A.Md., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Arsha Nurul Huda, S.H.M.H.

Panitera pengganti,

Maryam Usman., A.Md., S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi Rp. 10.000,00

6 Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 610.000,00

(Enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2023/PA.Kwd.